



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] **Pengadilan Agama Muara Bulian** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Sa'adah Binti Abdullah bin Yasin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 02 Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Ilham Hakiki Bin Ilyas Ishak, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. 02 Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 8 Januari 2020

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2020/PA. Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ayah Kandung Termohon yang bernama Ilyas Ishak bin Ishak pada Hari Jum'at tanggal 22 Juni 1973 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah, melakukan ijab kabul dengan Ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah yang bernama A. Majid bin Yasin dan Bajuri Saman bin Saman;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) berstatus bujang sedangkan Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa dari perkawinan ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dengan Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Farida binti Ilyas Ishak bin Ishak, tanggal lahir 03-03-1979;
 - 2) Bawaihi bin Ilyas Ishak bin Ishak, tanggal lahir 15-12-1982;
 - 3) Wasila binti Ilyas Ishak bin Ishak, tanggal lahir 22-05-1987;
 - 4) Ilham Hakiki bin Ilyas Ishak, tanggal lahir 22-06-1993);

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



7. Bahwa ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06-11-2019 karena sakit dan semasa hidupnya ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) adalah seorang guru PAMI (pengajian antara magrib dan isya) dan Ketua Lembaga Adat Desa Muara Singoan;
8. Bahwa Ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dan Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, karena pada saat ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dan Pemohon menikah, ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dan Pemohon tidak mampu membayar administrasi pernikahan, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dijadikan sebagai alasan hukum bukti pernikahan Ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dan Pemohon, dan untuk mengurus bantuan BPJS ketenagakerjaan Ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak);
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon tersebut diatas, Maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam Persidangan dan berkenan pula memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah kandung Termohon (Ilyas Ishak bin Ishak) dengan Pemohon (Sa'adah binti Abdullah bin Yasin), yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 22 Juni 1973 di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulia Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



[3.2] Pengumuman isbat nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

[3.2] Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

[3.3] Upaya dan saran Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat Pemohon menikah pada tahun 1973, aturan pencatatan perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan belum ada;

[3.4] Pembacaan permohonan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.5] Jawab menjawab

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

[3.6] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1504034309550002, atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 15 Juni 2013, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1504034309550002, atas nama Termohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 29 Januari 2019, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1504032401080186, atas nama Ilyas Ishak sebagai kepala keluarga, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 16 November 2015, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1504-KM-21112019-0002, atas nama Ilyas Ishak, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari tanggal 25 November 2019, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 18069795781 atas nama Ilyas Ishak, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

II. Bukti Saksi:

1. **Rajman binti Ishak**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Ilyas Ishak bin Ishak (suami Pemohon);
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ilyas Ishak bin Ishak;
 - Bahwa Ilyas Ishak bin Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak adalah suami istri yang menikah pada tahun 1973 di rumah Pemohon di Desa Muara Singoan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah bin Yasin, di hadapan imam masjid bernama Muhammad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama A. Majid bin Yasin dan Bajuri Saman bin Saman;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Ilyas Ishak bin Ishak berstatus jejak;
 - Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak mempunyai 4 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak;
 - Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak tidak pernah bercerai hingga Ilyas Ishak bin Ishak meninggal dunia;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan jaminan kematian Ilyas Ishak bin Ishak dari BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;
2. **Tarmizi bin Abdullah**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Muara Singoan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ilyas Ishak bin Ishak;
- Bahwa Ilyas Ishak bin Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak adalah suami istri yang menikah pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah bin Yasin, di hadapan imam masjid bernama Muhammad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama A. Majid bin Yasin yakni paman dari suami Pemohon dan Bajuri Saman bin Saman selaku saudara ipar Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Ilyas Ishak bin Ishak berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak mempunyai 4 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



- Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak tidak pernah bercerai hingga Ilyas Ishak bin Ishak meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan jaminan kematian Ilyas Ishak bin Ishak dari BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti Pemohon;

[3.7] Kesimpulan para pihak

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 22 Juni 1973 menurut agama Islam, namun belum tercatat di Pejabat Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Walaupun kedua belah pihak telah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam perkara Isbat Nikah ini tidak dilaksanakan mediasi;

[4.4] Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagaimana Bukti P.1 dan P.2, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.5] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat dan Ilyas Ishak bin Ishak telah meninggal dunia, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai istri dari Ilyas Ishak bin Ishak, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Ilyas Ishak bin Ishak telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan ini diajukan dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon yang dalam hal ini anak kandung Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak sebagai Termohon, sebagaimana diatur dalam Buku II hlm. 144 poin 6 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama;

[4.6] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.7] Ketentuan hukum pengesahan nikah

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ilyas Ishak bin Ishak yang dilaksanakan pada tahun 1973 dengan alasan bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah atas pernikahan tersebut yang dilangsungkan sesuai syariat Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan;
4. Adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif di Indonesia, setiap pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan agama, juga harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2 dan P.3) dan alat bukti saksi, dimana Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Rajman binti Ishak** dan **Abi Tarmizi bin Abdullah**;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti kode (P.1 sampai dengan P.5) bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai satu keluarga dan Ilyas Ishak sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (Ilyas Ishak bin Ishak) telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Ilyas Ishak, yang isinya menerangkan bahwa nama tersebut sebagai Anggota BPJS pada BPJS Ketenagakerjaan, Majelis memandang bahwa terbukti bahwa Ilyas adalah peserta pada BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak pada tahun 1973 di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Ilyas Ishak bin Ishak berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah bin Yasin, di hadapan imam masjid bernama Muhammad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama A. Majid bin Yasin dan Bajuri Saman bin Saman;

- Bahwa antara Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak;
- Bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menjalani hidup bersama tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ilyas Ishak bin Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah orang tua Pemohon dimaksudkan untuk mengurus jaminan kematian suami Pemohon dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 dan 308 R.Bg;

[4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Ismail bin Makdin sebagaimana petunjuk Al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah bin Yasin ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Ilyas Ishak bin Ishak telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



1974. Ternyata perkawinan perkawinan Pemohon dan Ilyas Ishak bin Ishak sebelum tahun 1974 (1973) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah keluarga dengan rukun dan damai dan diterima ditengah masyarakat tentang keberadaan keluarga tersebut tanpa pernah ada tindakan adat yang dijatuhkan sebagai sanksi sosial, dengan demikian Majelis patut berkeyakinan bahwa Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan Ilyas Ishak bin Ishak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1973 di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sa'adah Binti Abdullah bin Yasin**) dengan Ilyas Ishak bin Ishak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1973 di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

[4.12] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.14] Pertimbangan penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



[5] Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sa'adah binti Abdullah bin Yasin**) dengan Ilyas Ishak bin Ishak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1973 di Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

[6] Pengucapan Putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Kami **Askonsri, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mustainah, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Askonsri, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurismar Muis, B.A.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag
NIP. 19671221.199803.1.005

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.0013Pdt.G/2020/PA. Mbl